

PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM TEORI BAYANI

Dwi Utami Hudaya Nur¹, Dahliah², Fatmawati³, Ahmad Musyahid⁴

¹ STAIN Majene, Indonesia

² MAS DDI Jawi-Jawi, Indonesia

^{3,4} UIN Alauddin Makassar, Indonesia

* budayanur16@gmail.com, ahmadmusyahid123@gmail.com, maddi.jawijawi@yahoo.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id

Received: 18-12-2025; Accepted: 24-12-2025; Published: 24-12-2025;

Abstract

This study aims to examine the concept of bayani theory and its application in Islamic legal philosophy. This study uses a qualitative approach with a library research method. Data collection techniques were conducted through reading, collecting, and analyzing literature from books and journals. The results of the study indicate that Islamic legal philosophy demonstrates that this theory is a central pillar in classical Islamic legal epistemology. The philosophical roots of bayani theory lie in prioritizing revealed texts (nash) as the absolute source of truth and law. Bayani reasoning is based on the belief that all of God's commands and prohibitions contain meanings that can be understood through Arabic linguistic tools. Therefore, this method positions language as a central medium for understanding Sharia law. Bayani theory should be maintained as the core of Islamic legal epistemology, but it must be revitalized through reinterpretation and integration with modern social sciences to provide answers to complex legal problems in the global era.

Keywords: *Bayani, Islamic Legal Philosophy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep teori bayani dan bagaimana penerapannya dalam filsafat hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui membaca, mengumpulkan dan menganalisis literatur dari buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa teori ini merupakan pilar utama dalam epistemologi hukum Islam klasik. Akar filosofis teori bayani terletak pada pengutamaan teks wahyu

(nash) sebagai sumber kebenaran dan hukum yang absolut. Penalaran bayani berangkat dari keyakinan bahwa segala perintah dan larangan Allah mengandung makna yang dapat dipahami melalui perangkat kebahasaan Arab, sehingga metode ini menempatkan bahasa sebagai media sentral dalam memahami hukum syariat. Teori bayani perlu dipertahankan sebagai inti epistemologi hukum Islam, namun harus dihidupkan kembali melalui reinterpretasi dan integrasi dengan ilmu-ilmu sosial modern agar mampu memberikan jawaban atas problematika hukum yang kompleks di era global.

Kata Kunci : Bayani, Filsafat Hukum Islam

Pendahuluan

Filsafat hukum Islam merupakan suatu kajian pemikiran yang sangat penting dalam mengkaji hukum Islam secara komprehensif, integratif dan fleksibel. Pada prinsipnya hukum Islam (*wahyu*) tidak hanya sekedar aturan normatif-teoritik belaka yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Namun pada hakikatnya hukum Islam (*wahyu*) memiliki tujuan utama (*maqosid*) yang memiliki dimensi sosial-realistik-empirik yang bertujuan untuk kebaikan, keteraturan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia secara universal, baik yang menyangkut aspek spiritual dan material maupun juga berkaitan dengan aspek kehidupan individual maupun sosial. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bertujuan memberi kemaslahatan secara universal.

Penemuan hukum dalam Islam (*istinbat al-ahkam*) merupakan aktivitas intelektual yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mengandung dimensi filosofis yang mendalam. Aktivitas ini mencerminkan interaksi antara teks wahyu, nalar rasional, dan realitas sosial umat manusia. Dalam konteks filsafat hukum Islam, penemuan hukum bukan sekedar upaya mengekstraksi norma dari teks, tetapi juga sebuah ikhtiar epistemologis untuk memahami dasar, tujuan, dan arah dari ketentuan hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam proses ini sangat menentukan hasil dan karakter dari hukum yang ditemukan.

Dalam pengkajian usul al-fiqh, terdapat tiga pendekatan utama yang menjadi fondasi metodologis dalam penemuan hukum, yaitu teori Bayani, teori Ta'lil, dan teori Istislahi. Ketiganya mencerminkan kerangka epistemologi yang

berbeda dan menjadi representasi dari dinamika antara teks, akal, dan masalah dalam penetapan hukum Islam.¹

Teori Bayani merupakan pendekatan yang paling menekankan teks sebagai sumber hukum yang definitif. Ia berakar pada anggapan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah mencakup segala aspek hukum, dan dengan memahami makna lafaz dan struktur bahasa Arab secara tepat, maka hukum dapat ditetapkan dengan sah. Imam al-Syafi'i merupakan figur utama dari pendekatan ini. Dalam karyanya al-Risalah, beliau menyatakan bahwa "tidak ada satu persoalan pun kecuali telah Allah tetapkan hukumnya dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya." Pendekatan ini menghasilkan metodologi yang ketat berbasis pada kaidah-kaidah bahasa, seperti pembedaan antara lafaz 'am dan khas, mujmal dan mubayyan, serta qath'i dan zanni. Di satu sisi, pendekatan ini menjamin kepatuhan terhadap teks dan mencegah subjektivitas. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi kurang responsif terhadap dinamika masyarakat yang senantiasa berubah.²

Filsafat hukum Islam merupakan salah satu bidang kajian yang berupaya menggali dasar-dasar filosofis, rasionalitas, dan sistem penalaran mendalam yang melandasi hukum Islam. Salah satu teori penting dalam kajian epistemologi Islam yang berpengaruh terhadap pengembangan hukum Islam adalah teori bayani. Teori ini muncul dari pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri, seorang filosof dan pemikir kontemporer asal Maroko yang berusaha mengklasifikasikan corak berpikir umat Islam ke dalam tiga model epistemologi: bayani, burhani, dan irfani.³

Dalam sejarah hukum Islam, pendekatan bayani telah menjadi fondasi bagi metode istinbāt al-aḥkām (penggalan hukum) yang dilakukan oleh para ulama ushul fiqh klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menjadikan teks Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama dalam pembentukan hukum dengan menggunakan perangkat kebahasaan, seperti makna lahiriah, majaz, am, khas, mutlaq, muqayyad, dan sebagainya.⁴ Metode bayani menekankan pentingnya kemampuan kebahasaan dalam memahami

¹Muh. Fadel As'ad, Ahmad Musyahid, dan Lomba Sultan, *Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lim, dan Istislahi dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer* (Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 6, No. 4, 2025), hlm. 553.

²Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Sebagaimana dikutip Muh. Fadel As'ad dkk, *Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lim, dan Istislahi dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer* (Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 6, No. 4, 2025), hlm. 553

³Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyab al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1990), hlm 45.

⁴Al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979), hlm. 12.

hukum, karena teks-teks syariat dianggap telah mengandung petunjuk rasional yang mencukupi untuk menjawab berbagai persoalan hukum.

Namun demikian, munculnya perkembangan sosial, politik, dan budaya yang dinamis dalam dunia Islam menuntut adanya pembaruan epistemologis.. Oleh karena itu, kajian tentang teori bayani tidak hanya penting dalam memahami tradisi hukum Islam klasik, tetapi juga relevan dalam menelaah bagaimana corak berpikir hukum Islam dapat berkembang secara lebih kontekstual di era modern.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian library research dengan menggunakan pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar al-bayan, makna teks dan struktur penalaran bayani dalam ushul fikih. Kemudian pendekatan filosofis dengan menggunakan epistemologi sebagai teori bayani dalam filsafat hukum Islam serta menelaah bagaimana bayani menjadi model penalaran berbasis teks dalam tradisi hukum Islam. Kemudian tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literature primer dan sekunder lalu melakukan penelusuran melalui jurnal dan selanjutnya melakukan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Kata *bayani* berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-bayani* yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau terbuka.⁵ Namun secara terminologi, ulama berbeda pendapat mendefinisikan *Al-bayani*, ulama ilmu *Al-balaghah* misalnya, mendefinisikan *Al-bayan* sebagai sebuah ilmu yang mengetahui satu arti dengan melalui beberapa cara atau metode seperti *Tasybih* (penyerupaan), *Majaz* dan *Kinayah*.⁶ Ulama kalam (*theology*) mengatakan bahwa *al-bayan* adalah dalil yang dapat menjelaskan hukum. Sebagian lain mengatakan bahwa *al-bayan* adalah ilmu baru dapat menjelaskan sesuatu atau ilmu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari kondisi samar kepada kondisi jelas.⁷

Selain definisi tersebut, kata bayan yang terdiri dari huruf-huruf *ba-ya-nun*, secara lughawi mengandung lima pengertian; 1) *al-washl*, 2) *al-fashl*, *al-bu'du* dan *al-*

⁵Abual-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz. I (Bairut: Ittihad al-Kitab al-Arabi, 1423 H./2002 M.), hlm. 303.

⁶Ibrahim Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. I (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah), hlm. 167.

⁷Abu Hilal al-Askari, *al-Furuq al-Lughawiyah*, (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah), hlm. 360.

firaq, 3) *al-zuhur* dan *al-wudub*, 4) *al-fashahah* dan *al-qudrab* dalam menyampaikan pesan atau maksud, 5) manusia yang mempunyai kemampuan berbicara fasih dan mengesankan. Bayani dalam bahasa Arab berarti penjelasan (explanation). Arti asal katanya adalah menyingkap dan menjelaskan sesuatu, yaitu menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan lafadz yang paling baik (komunikatif). Para ahli ushul fiqh memberikan pengertian, bahwa bayan adalah upaya menyingkap makna dari suatu pembicaraan (kalam) serta menjelaskan secara terinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada para mukallaf. Artinya bisa disebut sebagai upaya mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas.⁸ Hal ini dipahami bahwa teori bayani adalah menjelaskan atau memberi keterangan terhadap suatu ilmu atau permasalahan yang samar-samar menjadi jelas.

Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, salah satu ulama kontemporer yang menjadi pelopor teori bayani, memaknai secara etimologis, dengan mengacu kepada kamus Lisan al-Arab karya Ibn Mandzur, yang di dalamnya tersedia materi-materi bahasa Arab sejak permulaan masa tadwin, yang masih mempunyai makna asli yang belum tercampuri oleh pengertian lain, karena dari makna asli tersebut akan diketahui watak dan situasi yang mengitarinya. Makna al-bayan di sini mengandung empat pengertian, yakni *al-fasl wa al-infisahl* dan *al-dzuhur wa al-idzhar*, atau bila disusun secara hierarkis atas dasar pemilahan antara metode (manhaj) dan visi (ru'yah) dalam epistemologi bayani, dapat disebutkan bahwa al-bayan sebagai metode berarti *al-fasl wa al-infisahl*, sementara al-bayan sebagai visi berarti *al-dzuhur wa al-idzhar*.⁹ Teori bayani menekankan makna yang berdiri sendiri, terpisah serta nampak dan jelas

Penalaran Bayani adalah metode pemikiran khas Arab menekankan pada otoritas teks (*na*), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlal*). Oleh karena itu, secara langsung metode bayani adalah metode memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Namun secara tidak langsung bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa dengan bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Sehingga dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan kecuali

⁸Dyah Putri Musyarofah, Teori Bayani Dalam Pendidikan Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Agama Islam (Al-Wihdah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1 2024), hlm. 2.

⁹Dyah Putri Musyarofah, Teori Bayani Dalam Pendidikan Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Agama Islam, hlm. 3.

disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek eksoterik (syariat).¹⁰

Dengan demikian, epistemologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para *fuqaha'* (pakar fiqhi), *mutakallimun* (theolog) dan *usulliyun* (pakar *usul al-fiqhi*). Di mana mereka menggunkan bayani untuk memahami atau menganalisis teks untuk menemukan ataupun mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki lafaz, dengan kata lain pendekatan metode ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz yang zahir pula. Serta melakukan *Istinbat* (pengkajian) hukum-hukum dari *al-nusus al-diniyah* (al-Qur'an dan Hadis).¹¹

Metode Bayani juga merupakan studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks (wahyu) sebagai sutau kebenaran mutlak. Akal menempati kedudukan sekunder yang bertugasmenjelaskan dan membela teks yang ada. Dengan kata lain, bahwa pendekatan ini bekerja pada tataran teks. Oleh karenanya, kekuatan pendekatan ini terletak pada bahasa, baik nahwu, sharaf maupun balaghah. Sebagai implikasinya, lafaz makna mendapatkan posisi yang cukup terhormat, terutama dalam diskursus ushul fiqh.¹²

Teori Bayani mendasarkan seluruh proses penemuan hukum pada teks (nash), yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini bersifat tekstual-formal, yang berarti hukum dianggap telah lengkap di dalam teks wahyu, dan tugas seorang mujtahid adalah menggali hukum tersebut melalui analisis kebahasaan. Fokus utama teori ini adalah pada kaidah-kaidah bahasa Arab dan ilmu usul fikih klasik, seperti identifikasi antara lafaz umum ('am) dan khusus (khas), mutlak dan muqayyad, atau perintah (amr) dan larangan (nahy).¹³ Akal dalam pendekatan Bayani tidak digunakan untuk menetapkan hukum baru, melainkan hanya untuk memahami makna eksplisit dari teks. Dalam kerangka ini, hukum bersifat final dan mengikat selama didasarkan pada teks yang otoritatif.

Oleh karena itu, pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks atau nash al-Qur'an dan Hadis. Teori bayani bersifat tekstual yang menyingkap makna yang tertulis atau tersurat. Dalam hal ini teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan kebenaran.

¹⁰Muhammad Syarif, *Pendekatan Bayani, Burbani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam* (Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 2, 2022), hlm. 172.

¹¹Muhammad Syarif, *Pendekatan Bayani, Burbani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam*, hlm. 172

¹²Hasbi Amiruddin, *Filsafat Ilmu dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat (LSAMA), 2018), hlm. 96.

¹³Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 92.

Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna terkandung di dalamnya yang dapat diketahui melalui pencermatan hubungan antara makna dan lafaz.

Dasar Epistemologis Teori Bayani

Salah satu cabang ilmu filsafat ialah Epistemologi. Epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya,² Manakah ruang lingkup dan batas-batas kemampuan manusia untuk mengetahui. Epistemologi juga bermaksud secara kristis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya serta memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya pertanyaan pokok “bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?” mau dicoba untuk menjawab secara seksama.¹⁴ Epistemologi teori bayani merupakan teori berpikir intuk mencari tahu sesuatu secara umum dan cara memperoleh pengetahuan tersebut.

Epistemologi atau filsafat pengetahuan pada dasarnya juga merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. maka epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif dan kritis. evaluatif berarti bersifat menilai ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, dan pernyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. normatif berarti menentukan norma atau tolok ukur penalaran bagi kebenaran pengetahuan. sedangkan kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan manusia mengetahui.

Muhammad Al-Jabiri memberi penjelasan penting tentang karakter utama pengetahuan bayani yang berakar dari tradisi Arab Badui atau jahiliyah yaitu; yang pertama, prinsip *discontinue (infisbah)*, yang memandang bahwa alam seisinya berdiri sendiri dan tidak berkaitan antara satu dengan yang lain, yang akhirnya berimplikasi dalam memahami Tuhan dan ciptaan-Nya, yang akhirnya memunculkan wacana dikotomi, antara ilmu agama, dan umum Prinsip ini dibangun dari teori atomisme yang dilontarkan oleh Mu'tazilah dan kemudian diadopsi oleh aliran Asy'ariyah. Sebagaimana diketahui teori ini menegaskan

¹⁴Kajian tentang epistemologi hukum Islam, bayani, burhani, dan irfani dapat dilihat juga di Ushul Fiqih yang dipengaruhi oleh logika Aristoteles. Lihat. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih logika Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1.

bahwa segala sesuatu dan semua peristiwa di alam semesta ini secara substansial bersifat terputus-putus. Tidak ada kaitan dengan sesuatu lainnya, dan termasuk juga dalam hal perbuatan manusia tidak ada hubungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain kecuali melalui kehendak Ilahi. Dalam teori ini, teori atomisme menafikkan hukum kausalitas. Kedua, Prinsip keserbamungkinan (*tajwiz*), yang kurang mengindahkan hukum sebab akibat, dan tidak tertarik untuk mencari jawaban “mengapa sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi?”. sebagai konsekuensi teologis dari prinsip infishal melahirkan prinsip keserbamungkinan ini. Karena kehendak dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas dan tidak ada yang membatasinya, maka secara logis dimungkinkan untuk mengakui bahwa Allah bisa saja berbuat di luar hukum kebiasaan atau hukum kausalitas. Allah bisa saja mempertemukan antara dua hal yang bertentangan. Mempertemukan antara kain dengan api tanpa terjadinya proses pembakaran pada kain tersebut, atau bisa juga menyatukan antara sifat mengetahui sesuatu dengan kebutaan. Ketiga, Prinsip kedekatan (*muqarabah*) sebagai pertimbangan dari prinsip infishal dan *tajwiz*, yang didasarkan pada kedekatan dan keserupaan yang akhirnya muncul logika analogis-deduktif, yang kurang memberikan peluang pendekatan lain (Suyudi, 2005). Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa qiyas berfungsi sebagai perangkat metodologis, yaitu menganalogikan satu cabang hukum dengan hukum asal sebagaimana berlaui dalam fiqh. Atau menganalogikan dunia gaib dengan dunia riil (*istidlal bi al-syahid ‘ala al-gha’ib*) sebagaimana berlaku dalam tradisi kalam.¹⁵

Menurut Al-Jabiri, bahwa struktur pengetahuan Islam terbentuk di atas fondasi yang bercorak tekstual, karena Al-Qur’an dan Sunnah menjadi rujukan utama segala bentuk pengetahuan.¹⁶ Semua ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Qur’an dan hadis yang dikaji berdasarkan teks nash yang jelas maknanya. Pengetahuan itu diperoleh dengan cara berpikir dan memahami teks al-Qur’an dan hadis terlebih dahulu, kemudian nalar dapat membenarkannya.

Landasan epistemologis teori bayani dipahami melalui tiga prinsip dasar yaitu; pertama, keterikatan dengan wahyu (*nashiyah al-ma’rifah*): pengetahuan bersumber dari teks ilahi yang tidak dapat diabaikan.¹⁷ Kedua, rasionalitas kebahasaan (*ta’lil lughawi*) : teks harus dijelaskan melalui perangkat linguistik,

¹⁵Dyah Putri Musyarofah, *Teori Bayani Dalam Pendidikan Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Agama Islam* (Al-Wihdah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2, No. 1, 2024), hlm. 4.

¹⁶Al-Jabiri, *Takwin al-‘Aql al-‘Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1989), hlm. 62.

¹⁷Al-Jabiri, *Takwin al-‘Aql al-‘Arabi*, hlm. 64.

karena bahasa adalah media turunnya wahyu.¹⁸ Ketiga, deduksi normatif (*istidlāl qiyāsi*) : hukum ditarik dari teks secara deduktif melalui analogi dan qiyas.¹⁹

Dalam kerangka ini, akal tidak berfungsi untuk mengkritik wahyu, tetapi untuk memahami dan menyingkap makna-maknanya. Karena itu, bayani memiliki karakter tekstual, normatif, dan deduktif, berlawanan dengan burhani yang rasional dan empiris, serta irfani yang spiritual dan intuitif.

Pada awalnya bayan hanya dipahami sebagai penjelasan (*al-wudhu al-idzbar*), tetapi akhirnya mengalami perkembangan makna sebagai pola pikir pada masa tiga tokoh yaitu Al-Syafi’I, Al-Jahiz, dan Ibnu Wahb. Al-Syafi’I (W.204 H) berkecenderungan bahwa bayan dalam perspektif dasar penafsiran. Ia memaknainya sebagai nama yang mencakup makna yang mengandung persoalan pokok (*al-ashl*) dan berkembang hingga cabang (*al-far’*). Al-Syafi’i merumuskan hirarkinya yang berkaitan dengan al-Qur’anke dalam lima tingkatan yaitu; bayan yang tidak memerlukan penjelasan, bayan yang beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan as-Sunnah, bayan yang keseluruhannya bersifat umum yang memerlukan penjelasan al-sunnah, bayan yang tidak terdapat dalam al-Qur’an tetapi terdapat dalam al-Sunnah, dan bayan yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah yang akhirnya muncul qiyas sebagai upaya penyelesaiannya.

Dari lima hirarki tersebut, syafi’i kemudian merumuskna dasar agama yaitu Qur’an, Sunnah, ijma’, dan Qiyas.²⁰

Mengenai Teori Pengetahuan (epistemologi), dikenal ada tiga Teori Pengetahuan (epistemologi) yang diterapkan: Pertama, Teori Pengetahuan (epistemologi) bayani yang Secara bahasa istilah memiliki makna tampak, jelas dan terang dan dalam bahasa Indonesia berarti nyata, gamblang, tegas, tidak ragu-ragu atau bimbang. Maksudnya, mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas. Pengertian ini menunjukkan bahwa bayani sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat didalam nash dimana keadaannya masih dalam keadaan samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamankan secara utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks nash dengan pendekatan *linguistic* (kaidah-kaidah kebahasaan).²¹

Karakteristik Penalaran Bayani

¹⁸Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 33.

¹⁹Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, hlm. 36

²⁰Dyah Putri Musyarofah, *Teori Bayani Dalam Pendidikan Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Agama Islam*, hlm. 5

²¹Bayu Teja Sukmana dkk, *Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta’lil Dan Istislahi* (Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, 2022), hlm. 9.

Muhammad Abid al-Jabiri menyebutkan beberapa karakteristik utama penalaran bayani yang membedakannya dari sistem epistemologi lain, antara lain: pertama, bersifat tekstual (*nashiyah*) yaitu penalaran bayani berpijak pada teks wahyu sebagai sumber kebenaran. Proses berpikirnya dimulai dan berakhir pada teks, tanpa melepaskan diri dari struktur linguistik yang mengikatnya.²² Kedua, bersifat deduktif (*qiyāsi*) yaitu metode bayani mengandalkan penarikan kesimpulan dari prinsip umum ke kasus khusus (*qiyas*). Ini menunjukkan bentuk penalaran logis, tetapi berbasis norma, bukan empirisme.²³ Ketiga menekankan aspek normatif dan otoritatif karena sumbernya adalah wahyu, maka hasil penalaran bayani memiliki legitimasi normatif yang kuat.²⁴ Keempat, mengutamakan bahasa sebagai sarana *epistemic* karena bahasa Arab bukan sekadar alat komunikasi, tetapi instrumen epistemologis untuk menafsirkan makna ilahi.²⁵

Karakteristik-karakteristik tersebut menjadikan sistem bayani identik dengan corak berpikir fuqaha (ahli hukum Islam), yang berusaha menjaga kemurnian teks dari penyelewengan rasional yang berlebihan.

Teori bayani dalam proses pemahaman untuk menemukan hukum Islam akan mengutamakan tiga hal, yaitu, melihat redaksi lafaz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab yang baku, menitikberatkan otoritas transmisi suatu teks nash agar tidak keliru ataupun salah. Hal ini telah menyebabkan timbulnya ilmu Hadis riwayat, dan menitikberatkan penggunaan metode Qiyas.²⁶

Para fukaha (ahli fiqh), mutakallimun (*teolog*), dan ushulliyun (ahli ushul al-fiqhi) sebagian besar telah memanfaatkan epistemologi Bayani. Pendekatan atau penalaran bayani ini juga digunakan sebagai mengekstrak makna zahir dari lafaz zahir saat mereka menggunakannya sebagai alat untuk memahami atau menganalisis sebuah teks untuk menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau diinginkan dalam pengucapannya. Hukum-hukum al-nushush al-diniyah (al-Qur'an dan Hadits) kemudian dipelajari dengan menggunakan nalar bayani ini.²⁷

Bayani, ditinjau dari segi historis kemunculannya, ia menjadi dua, yaitu: *Pertama*, kaedah atau dasar menafsirkan *titah* (khitab), kata interpretasi atau

²²Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-'Tsaqafi al-'Arabi, 1990), hlm. 54.

²³Al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 45.

²⁴Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 20.

²⁵Ibn Rushd, *Fasl al-Maqal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 17.

²⁶Muhammad Syarif, *Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam*, hlm. 174.

²⁷Fajrina Margareth Viruliana, M Kholili, *Epistimologi Nalar Bayani Dan Burhani Serta Implementasinya Pada Pembelajaran Madrasah (Jurnal, t. th.)*, hlm. 87.

penafsiran dikembalikan pada masa Nabi saat sahabat menafsirkan makna-makna dan ibarah-ibarah yang ada dalam al-Qur'an, atau paling tidak pada masa khulafa al-rasyidin, saat umat bertanya kepada sahabat tentang persoalan umat yang sulit dipecahkan. *Kedua*, syarat-syarat produksi titah/khitab, tema yang berhubungan dengan retotika, yang jelas bayani ini muncul bersamaan dengan munculnya aliran politik dan perbedaan kalam setelah kejadian 'tabkim'.²⁸

Bayani merupakan cara berpikir umum dalam bahasa Arab yang menegaskan otoritas teks (nash), baik secara langsung maupun tidak langsung, dan didukung oleh penalaran linguistik berbasis inferensi. Secara langsung mengacu pada memahami teks sebagai pengetahuan yang lengkap dan menerapkannya secara langsung tanpa mempertimbangkan pemahaman teks secara tidak langsung tanpa memerlukan interpretasi atau penalaran. Namun, ini tidak berarti bahwa akal diperbolehkan untuk menentukan makna atau tujuannya sendiri; melainkan, artinya akal harus tetap bersandar pada teks. Menurut Hadikusuma, dalam Bayani, rasio atau akal tidak dapat memberikan pengetahuan tanpa teks.²⁹ Akal tidak akan dapat memberi makna jika tidak ada teks atau dalil yang memberi indikasi/petunjuk dalam memahami sesuatu.

Tokoh-tokoh Representatif Pemikiran Bayani

Dalam sejarah pemikiran Islam, teori bayani berakar kuat dalam tradisi ushul fiqh. Beberapa tokoh utama yang dianggap representatif terhadap metode penalaran bayani antara lain:

Imam al-Syafi'i (w. 204 H)

Ia dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh melalui karyanya *al-Risalah*. Dalam pandangannya, hukum Islam harus bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis, dan setiap bentuk ijtihad harus terikat dengan keduanya.³⁰

Al-Ghazali (w. 505 H)

Dalam *al-Mustashfa*, ia mengembangkan teori penalaran bayani dengan menegaskan hubungan antara lafaz dan makna sebagai dasar penetapan hukum.³¹

Fakhruddin al-Razi (w. 606 H)

Ia memperluas cakupan bayani dengan menambahkan unsur logika dalam ushul fiqh, namun tetap dalam bingkai tekstualitas wahyu.³²

²⁸Zayyin Alfi Jihad, *Intuisi Menurut Mohammad Abid Al-Jabiri* (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2004), hlm. 84.

²⁹Fajrina Margareth Viruliana, M Kholili, *Epistemologi Nalar Bayani Dan Burhani Serta Implementasinya Pada Pembelajaran Madrasah* (Jurnal, t. th.), hlm. 88.

³⁰Al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 12.

³¹Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, hlm. 19.

³²Fakhruddin al-Razi, *al-Mabsul fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 28.

Asy-Syatibi (w. 790 H)

Melalui konsep *maqashid al-syari'ah*, ia berusaha mempertemukan bayani dengan rasionalitas, agar hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman.³³

Dari para tokoh tersebut, tampak bahwa penalaran bayani tidak menolak rasionalitas sepenuhnya, tetapi menundukkan rasio di bawah otoritas wahyu. Al-Quran dan hadis dikaji dan diinterpretasi secara tekstual maupun kontekstual berdasarkan kemampuan akal.

Perbandingan Teori *Bayani*, *Ta'lil*, dan *Istislahi*

Untuk memudahkan memahami teori penalaran bayani, maka dikemukakan perbandingan dengan teori lainnya, sebagai berikut: Teori Bayani: Pendekatan Tekstual dan Normatif. Dalam kajian filsafat hukum Islam, perbedaan antara teori Bayani, Ta'lil, dan Istislahi tidak hanya terletak pada aspek teknis-metodologis, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam orientasi epistemologis, cara pandang terhadap sumber hukum, serta fungsi akal dan maslahat dalam penetapan hukum.

Teori Bayani mendasarkan seluruh proses penemuan hukum pada teks (nash), yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini bersifat tekstual-formal, yang berarti hukum dianggap telah lengkap di dalam teks wahyu, dan tugas seorang mujtahid adalah menggali hukum tersebut melalui analisis kebahasaan. Fokus utama teori ini adalah pada kaidah-kaidah bahasa Arab dan ilmu usul fikih klasik, seperti identifikasi antara lafaz umum ('am) dan khusus (khas), mutlak dan muqayyad, atau perintah (amr) dan larangan (nahy). Akal dalam pendekatan Bayani tidak digunakan untuk menetapkan hukum baru, melainkan hanya untuk memahami makna eksplisit dari teks. Dalam kerangka ini, hukum bersifat final dan mengikat selama didasarkan pada teks yang otoritatif. Imam al-Syafi'i adalah tokoh utama pendekatan ini. Dalam al-Risalah, beliau menegaskan bahwa semua hukum harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya.³⁴ Pembentukan hukum Islam lebih mengutamakan teks atau nash al Quran dan Hadis, yang menekankan makna tekstual atau tersurat. Selanjutnya, teori Ta'lil: Pendekatan Rasional dan Kausal, dimana teori Ta'lil dibangun atas keyakinan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki *'illat* (sebab atau alasan hukum) yang dapat ditangkap oleh akal.

³³Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 33.

³⁴Muh. Fadel As'ad, Ahmad Musyahid, dan Lomba Sultan, *Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lil, dan Istislahi dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer*, hlm. 554.

Pendekatan ini memungkinkan penggunaan penalaran logis dan kausalitas untuk memahami rasionalitas di balik suatu hukum. Metode utama dalam teori ini adalah qiyas (analogi), di mana hukum dari kasus baru dapat ditemukan jika terdapat kesamaan *'illat* dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum dalam teks. Misalnya, larangan minum khamar karena merusak akal, maka narkoba juga dilarang karena memiliki *'illat* yang sama.³⁵ Kesamaan *illat* atau kondisi menjadi fokus utama dalam penalaran ini. Kemudian, teori Istislahi: Pendekatan Teleologis dan Kontekstual, dalam pendekatan ini, akal memiliki peran sentral, karena ia menjadi alat utama dalam mengidentifikasi dan menggeneralisasi *illat*. Oleh sebab itu, teori Ta'lil dianggap lebih adaptif dan argumentatif, namun juga menuntut kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam spekulasi hukum. Teori Istislahi berangkat dari prinsip bahwa tujuan utama dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam pendekatan ini, penemuan hukum tidak bergantung sepenuhnya pada teks atau qiyas, tetapi lebih kepada maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat).

Maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan: daruriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).¹⁰ Hukum baru dapat ditetapkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan menghasilkan manfaat nyata bagi umat. Pendekatan ini memberi fleksibilitas tinggi dalam merespons isu-isu kontemporer yang tidak tercakup dalam teks maupun qiyas.³⁶

Ketiga teori tersebut; Bayani, Ta'lil, dan Istislahi memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda, namun juga menyimpan keterbatasan bila digunakan secara tunggal. Teori Bayani menekankan kesetiaan terhadap teks (*nash*), menawarkan stabilitas dan kesinambungan hukum, namun cenderung kaku dan sulit menjawab isu-isu yang tidak eksplisit dalam wahyu. Teori Ta'lil memungkinkan perluasan hukum melalui penalaran analogi (*qiyās*) berdasarkan *'illat*, menawarkan fleksibilitas intelektual, namun sering mengalami kesulitan dalam penetapan *illat* yang otentik dan relevan. Teori Istislahi menekankan pentingnya kemaslahatan dan maqasid al-syari'ah, menawarkan pendekatan yang paling kontekstual dan solutif, namun membuka peluang subjektivitas jika tidak diimbangi oleh kerangka normatif yang kuat.

Penerapan Teori Bayani dalam Ushul Fiqh

³⁵Muh. Fadel As'ad, Ahmad Musyahid, dan Lomba Sultan, *Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lil, dan Istislahi dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer*, hlm. 555.

³⁶Muh. Fadel As'ad, Ahmad Musyahid, dan Lomba Sultan, *Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lil, dan Istislahi dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer*, hlm. 555.

Teori *bayani* dalam konteks hukum Islam paling nyata terlihat dalam disiplin ushul fiqh, yaitu ilmu yang membahas kaidah dan metode penggalan hukum dari sumber-sumbernya. Para ulama ushul fiqh seperti Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa segala penetapan hukum harus berpijak pada teks (nash) Al-Qur'an dan Sunnah.³⁷ Dalam kerangka ini, penalaran dilakukan bukan dengan menafikan akal, tetapi dengan menggunakannya untuk menjelaskan makna-makna teks melalui perangkat bahasa Arab, seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan manthiq.

Penalaran bayani berperan penting dalam metode *istinbat al-ahkam* (penggalan hukum), karena menitikberatkan pada penjelasan makna teks (bayan al-ma'na). Ulama bayani berupaya menguraikan struktur kalimat dalam teks syar'i guna menemukan hukum yang tersirat maupun tersurat. Contohnya adalah pembahasan tentang perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) dalam Al-Qur'an yang dianalisis berdasarkan bentuk linguistiknya untuk menentukan apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, atau haram.³⁸

Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]:6,

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku."³⁹

Ayat ini mengandung bentuk perintah (*amr*), dan menurut prinsip bayani, setiap *amr* pada asalnya menunjukkan kewajiban. Maka dari itu, wudhu sebelum salat ditetapkan sebagai kewajiban syar'i berdasarkan penalaran bayani.⁴⁰

Penalaran bayani juga menonjol dalam penerapan qiyas (analogi), yaitu salah satu metode ijtihad yang memperluas cakupan hukum berdasarkan kesamaan 'illat (alasan hukum). Dalam qiyas, teks menjadi titik awal (*ashl*) yang dijelaskan maknanya secara bayani, sebelum analoginya diterapkan pada kasus baru. Hal ini menunjukkan bahwa metode bayani bukanlah penalaran yang kaku, tetapi memberi dasar linguistik yang memungkinkan pengembangan hukum.

Para ulama *ushul fiqh* atau pakar hukum Islam telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pemberi syariat. Dikemudiannya metodologi ini dikembangkan dan diklasifikasi menjadi tiga teori penalaran hukum yakni, metode penalaran *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*. Dalam

³⁷Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 22.

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 75.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Darussalam, 2002), hlm. 108.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 43.

praktikum dan pelaksanaannya metode ini dinamakan dengan metode interpretasi linguistik (*tariq al-ijtihād al-bayani*), metode kaukasi (*tariq al-ijtihād al-ta'li'i*), metode sinkronisasi (*tariq al-ijtihād al-taufiqi*).⁴¹

Metode penalaran bayani merupakan metode penemuan hukum dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur`an dan hadis. Dalam konteks ini, penguasaan terhadap kaidah-kaidah bahasa arab menjadi unsur yang sangat penting. Ini berarti bahwa penguasaan bahasa arab beserta kaidah-kaidahnya merupakan hal yang mutlak, sebab Al-Qur`an dan hadis sebagai sumber material hukum Islam yang menggunakan bahasa Arab. Secara umum, kajian para ulama *ushul fiqh* yang berhubungan dengan interpretasi linguistic meliputi dua aspek, yaitu: aspek teoritis, dan aspek terapan. Pada aspek teoritis, setidaknya akan berbicara tentang asumsi dasar tentang bahasa, meliputi asal-usul tentang bahasa, analogi bahasa dan perubahan makna kata. Dalam kajian terapan, para ahli hukum membuat kaidah-kaidah linguistik dan sejatinya diambil dari para ahli bahasa yang meneliti secara cermat tentang bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab. Masalah linguistik ini adalah murni terkait dengan seluk beluk bahasa yang tidak berhubungan sama sekali dengan masalah-masalah keagamaan atau kaidah-kaidah syara', Kaidah-kaidah linguistik ini kemudian dipakai untuk memahami nas-nas syara' atau undang-undang.⁴²

Teori bayani memerlukan kemampuan berbahasa Arab dan kaidah nahwu sharaf, karena nash al-Quran dan hadis yang berbeda bentuk kalimatnya bisa jadi berbeda arti. Pemahaman makna lafaz yang jelas dan makna yang sinonim diperlukan dalam menerapkan teori bayani.

Peran Teori Bayani dalam Pembentukan Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, teori bayani berperan sebagai mekanisme legitimasi normatif. Ia memastikan bahwa setiap produk hukum tetap memiliki keterikatan yang kuat dengan wahyu sebagai sumber utama.⁴³ Oleh karena itu, teori ini menjaga agar hukum Islam tidak terlepas dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah.

Para fuqaha klasik seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i menekankan pendekatan bayani dalam setiap argumentasi hukum. Imam Syafi'i dalam al-Risalah menyatakan bahwa hukum tidak dapat ditetapkan tanpa penjelasan

⁴¹M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.

⁴²Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 198

⁴³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 55.

tekstual yang jelas dari Al-Qur'an atau Sunnah.⁴⁴ Dengan demikian, metode bayani berfungsi sebagai alat kontrol epistemologis terhadap kemungkinan penyimpangan hukum dari sumber wahyu. Lebih jauh, teori bayani juga menekankan keutuhan struktur bahasa wahyu, di mana makna tidak hanya ditentukan oleh teks secara literal, tetapi juga oleh konteks kebahasaan dan maqasid (tujuan syariat) yang terkandung di dalamnya.⁸ Misalnya, dalam kasus hukum waris, penalaran bayani menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara gramatikal untuk menentukan bagian ahli waris secara proporsional.

Hal ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa [4]:11:

_"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."⁴⁵

Melalui metode bayani, ulama memahami bahwa perbandingan dua banding satu dalam pembagian warisan tidak semata-mata bentuk diskriminasi gender, melainkan didasarkan pada beban tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat Islam klasik.⁴⁶

Metode Bayani dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal dengan istilah metode penemuan hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*: yakni proses yang ditempuh untuk mencari kejelasan dan pemberian penjelasan; upaya memahami (al-fahm) dan komunikasi pemahaman; perolehan makna (al-talaqqi) dan penyampaian makna (al-tablig).

Ijtihad Al-Bayani yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih *z'hanni* baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Metode ijtihad bayani upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantik). Konsentrasi metode ini berkuat pada sekitar penggalan pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara *maja'z*, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz *musytarak* (ambigu), mana ayat umum dan mana pula ayat khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula

⁴⁴Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 29.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 78.

⁴⁶Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 412.

makruh dan seterusnya. Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash tersebut.

Contoh lain, keharusan ber'iddah tiga kali suci terhadap isteri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri. Berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat ini memang dijelaskan batas waktu *iddah* adalah tiga kali *quru'* namun tiga kali *quru'* tersebut bisa berarti suci atau haid.⁴⁷ Ijtihad menetapkan tiga kali *quru'* dengan memahami petunjuk/Qarinah yang ada, inilah disebut ijtihad bayani.

Kesimpulan

Kajian terhadap teori bayani dalam filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa teori ini merupakan pilar utama dalam epistemologi hukum Islam klasik. Akar filosofis teori bayani terletak pada pengutamaan teks wahyu (nash) sebagai sumber kebenaran dan hukum yang absolut. Penalaran bayani berangkat dari keyakinan bahwa segala perintah dan larangan Allah mengandung makna yang dapat dipahami melalui perangkat kebahasaan Arab, sehingga metode ini menempatkan bahasa sebagai media sentral dalam memahami hukum syariat.

Metode ini merupakan metode penemuan hukum dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks ini, penguasaan terhadap kaidah-kaidah bahasa arab menjadi unsur yang sangat penting. Ini berarti bahwa penguasaan bahasa arab beserta kaidah-kaidahnya merupakan hal yang mutlak, sebab Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber material hukum Islam yang menggunakan bahasa Arab. Secara umum, kajian para ulama *ushul fiqh* yang berhubungan dengan interpretasi linguistic meliputi dua aspek, yaitu: aspek teoritis, dan aspek terapan.

Teori ini tidak lepas dari kritik. Pemikir modern seperti Muhammad Abid al-Jabiri menilai bahwa dominasi epistemologi bayani telah menjadikan hukum Islam bersifat tekstualis dan kurang terbuka terhadap realitas sosial. Sementara Nasr Hamid Abu Zayd menilai bahwa pendekatan bayani sering mengabaikan konteks historis teks. Kritik-kritik tersebut justru membuka peluang untuk melakukan rekonstruksi epistemologi bayani dengan cara mengintegrasikannya dengan pendekatan *burhani* (rasional-empiris) dan *'irfani* (spiritual-intuitif). Dengan sintesis ini, penalaran bayani tidak lagi menjadi metode yang kaku, tetapi berkembang menjadi sistem penalaran hukum yang dinamis, kontekstual, dan tetap berakar pada wahyu.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 36.

Oleh sebab itu, teori bayani perlu dipertahankan sebagai inti epistemologi hukum Islam, namun harus dihidupkan kembali melalui reinterpretasi dan integrasi dengan ilmu-ilmu sosial modern agar mampu memberikan jawaban atas problematika hukum yang kompleks di era global. Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarkan pada teks kitab suci (Al-Quran). Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam (fiqh Islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqh) dengan berbagai variasinya. Selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin dkk. *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Al-Askari, Abu Hilal. *al-Furuq al-Lugawiyah*, (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah).
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jabiri, Al-Syafi'i. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid.. *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1990.
- Al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1989.
- Al-Razi, Fakhrudin. *al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Al-Risalah. Sebagaimana dikutip Muh. Fadel As'ad dkk, *Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lil, dan Istislahi dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer* (Al-Qiblah: *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 6, No. 4, 2025),
- Al-Zuhailiy, Wahbah *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Amiruddin, Hasbi. *Filsafat Ilmu dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat (LSAMA), 2018.
- As'ad, Muh. Fadel As'ad, Ahmad Musyahid, dan Lomba Sultan. *Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lil, dan Istislahi dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer* (Al-Qiblah: *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 6, No. 4, 2025)
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997..
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Darussalam, 2002.

- Jihad, Zayyin Alfi. *Intuisi Menurut Mohammad Abid Al-Jabiri* (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2004).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003
- M Kholili, Fajrina Margareth Viruliana. Epistemologi Nalar Bayani Dan Burhani Serta Implementasinya Pada Pembelajaran Madrasah (Jurnal, t. th.).
- Mustafa, Ibrahim, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. I (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah).
- Musyarofah, Dyah Putri. Teori Bayani Dalam Pendidikan Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Agama Islam (Al-Wihdah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 2024).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sukmana, Bayu Teja, dkk. Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Istislahi (*Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2022).
- Syarif, Muhammad. Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam (*Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2022).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Maqayis al-Lughah*, Juz. I. Bairut: Ittihad al-Kitab al-Arabi, 1423 H./2002 M.